



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/113/Kept/403.013/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- b. bahwa dari hasil Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana disebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/78/Kept/403.013/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2019;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 005/960/112.2/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti seleksi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/113/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 12 April 2019

---

DAFTAR PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	DESA	KECAMATAN	TOTAL NILAI	PEMENANG	DANA PEMBINAAN
1.	Purwosari	Magetan	4410	JUARA I	Rp. 20.000.000,-
2.	Pojok	Kawedanan	4370	JUARA II	Rp. 15.000.000,-
3.	Mantren	Karangrejo	3810	JUARA III	Rp. 10.000.000,-

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004